



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Pemuda No. 220, Klaten Kode Pos 57411 Telp. (0272) 321230

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten, maka Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten perlu menunjuk Tim Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten tentang Tim Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten

Undang-undang...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten dengan tugas dan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampirana keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu, adalah :

1. Melaksanakan tugas pelayanan informasi publik di badan publik masing-masing sesuai kewenangan informasi yang dikuasai.
2. Melaksanaan kordinasi, sosialisasi dan penguatan pelayanan informasi publik dengan bekerja sama dengan PPID Kabupaten,
3. Melaksanakan tugas teknis yaitu :
 - a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan layanan informasi sesuai aturan yang berlaku secara sederhana, tepat dan murah.
 - b. Menetapkan prosedur operasional pelayanan informasi,
 - c. Menginventarisasi dan menyusun informasi yang
 - d. dikuasai dalam daftar informasi publik,
 - d. Menginventarisasi dan melaporkan kepada Bupati

melalui PPID Kabupaten tentang laporan layanan informasi.

- e. Mendukung penguatan data dan informasi di PPID Kabupaten.
- f. Menggunakan media sosial untuk mendukung layanan informasi dan transparansi publik,
- g. Mengelola informasi publik melalui website badan publik;
- h. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara tegas dan jelas.;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Januari 2024
Kepala Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan Kabupaten Klaten



Anang Widjatomoko, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196808091997031003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
 USAHA KECIL MENENGAH DAN
 PERDAGANGAN
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PID
 PEMBANTU
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN KLATEN

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU

PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN KLATEN

No.	Jabatan Kedinasan	Tugas Dalam Tim
1.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan ARIEF MUSLIM,S.Sos. NIP. 19670222 199003 1 006	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Sengketa Informasi
2.	Kasubbag TU UPT Pasar Wilayah I NUNGKI YUSSI PRASTIWI,SE NIP. 19840307 201101 2 011	Staf Teknis Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi UPT I
3.	Kasubbag TU UPT Pasar Wilayah II SUPARMA,SIP.MM NIP. 19670616 199203 1 011	Staf Teknis Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi UPT II
4.	Kasubbag TU UPT Pasar Wilayah III SRI MURWATI,SH. NIP. 19660507 199303 2 006	Staf Teknis Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi UPT III
5.	Pranata Komputer Terampil Tabita Mahgdasari NIP. 19911008 202203 2 011	Penanggung Jawab Input Data